BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 394 /DISKOMINFOSP/2025

TENTANG

TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit *Teknologi dan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis* Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan *Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa...

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang* Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor* 1781);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah...

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah *diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan* Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah *Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);*
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 19).
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah *Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu* Tahun 2017 Nomor 21);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Nomor: B/500.12/5700/Diskominfosp/VIII/2025, Hal: Mohon Persetujuan Draft Surat Keputusan Tim Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. tim pengarah;

b. tim auditor TIK SPBE; dan

c. tim auditee TIK SPBE;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Audit Teknologi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :

A. Tim Pengarah :
   1. mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Teknologi dan *Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis* Elektronik;
   2. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Teknologi dan Komunikasi Sistem *Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan*
   3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien

B. Tim Auditor TIK SPBE :
   1. melakukan proses audit yang sistematis untuk memperoleh, menganalisis dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap objek audit teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
   2. melaporkan hasil audit TIK SPBE kepada Koordinator SPBE Kabupaten Tanah Bumbu; dan
   3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

C. Tim Auditee TIK SPBE
   1. memberikan informasi kepada penanggung jawab unit kerja yang akan diaudit tentang tujuan dan lingkup audit, serta menyepakati jadwal audit yang ditawarkan;
   2. mempersiapkan dokumen yang telah dilegalisasi atau dokumen resmi, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit TIK SPBE;

3. menyampaikan...

3. menyampaikan dan membuka akses data, informasi dan bukti pendukung yang diminta oleh Tim Auditor *TIK SPBE*;
4. menerima laporan hasil audit dan melakukan tindakan perbaikan terhadap laporan hasil audit TIK SPBE.

KEEMPAT : Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin.
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 354 /DISKOMINFOSP/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. TIM PENGARAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah	Yulian Herawati, SE, MM, CGCAE, CFrA NIP. 19790727 200604 2 042	Sekretariat Daerah
2.	Ketua	Kepala Dinas	Al Husain Mardani, S.E., M.A. NIP. 19830511 200701 1 005	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
3.	Sekretaris	Plt. *Inspektur* Daerah	Yulian Herawati, SE, MM, *CGCAE, CFrA* NIP. 19790727 200604 2 042	Inspektorat Daerah
4.	Anggota	1. Plt. Direktur 2. Sekretaris Dinas	Narni, SKM. M.Kes NIP. 19671228 199403 2 007 Efrin, ST NIP. 19740422 200604 1 019	1. RSUD H. Andi Abdurrahman Noor 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

II. TIM AUDITOR TIK SPBE

NO	OBJEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP	LINGKUP	UNIT KERJA
1.	Aplikasi (SIMGOSRS)	1. Edi Prasetia, S.AP., MM., CFrA., CGCAE NIP. 198509052003121003	Tata Kelola SPBE Tata Kelola	Inspektorat Daerah
		2. Nelly Widayanti, ST., CFrA NIP. 198609282015042001	SPBE Tata Kelola SPBE Tata Kelola	Inspektorat Daerah Inspektorat
		3. H. Indra Hari Sabar, SE., MM NIP. 19790110 201409 1 001	SPBE Manajemen SPBE Manajemen	Daerah Inspektorat Daerah
		4. Annurrahman, S.Kom NIP. 198112252007011008	SPBE Fungsionalitas dan Kinerja	Inspektorat Daerah
		5. Fikri Muzaiyin, S.Kom		

		NIP. 19781205 201001 1 010 6. Miftahul Yulian, S.AB NIP. 198307282010011024 7. Nurwida Mariatul Sadilla, S.Kom NIP. 19961024 202012 2 022 8. Intan Angelica Riadiani, A.Md NIP. 19890517 201903 2 008	Fungsionalitas dan Kinerja	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.	Infrastruktur (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah)	1. H. Indra Hari Sabar, SE., MM NIP. 19790110 201409 1 001. 2. Muhammad Rizki Fadillah, S.Kom NIP. 19871004 201101 1 012 3. Muhammad Azhari, S.Kom NIP. 19941203 202421 1 013	Fungsionalitas dan Kinerja Tahapan Perencanaan Fungsionalitas dan Kinerja Aspek TIK Lainnya	Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3.	Keamanan Aplikasi (SIMGOSRS)	1. H. Indra Hari Sabar, SE., MM NIP. 19790110 201409 1 001 2. Annurrahman, S.Kom NIP. 198112252007011008 3. Khairani, S.Kom NIP. 19900626 201903 1 014 4. Aris Wiatno, A.Md NIP. 19890121 202202 1 001 5. Zulfikar Romli, A.Md NIP. 19920505 202012 1 024 6. Fajriyani, A.Md NIP. 19980804 202504 2 006	Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi	Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

III. TIM AUDITEE TIK SPBE

NO	OBJEK AUDIT	NAMA AUDITOR/NIP	LINGKUP	UNIT KERJA
	Aplikasi (SIMGOSRS)	1. Agung Setio Budi, S.Kom NIP.19930908 202012 1 009 2. Muayanah, SKM NIP. 199201122015042001 3. Riyang Pingki Dinnesty, Amd. Kes NIP. 199701222019032007 4. Muhammad Ikhsan Maulana Akbar, S. Kom NIP.04091995L01082025491	Fungsionalitas dan Kinerja Manajemen SPBE Tata Kelola SPBE Fungsionalitas dan Kinerja	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
	Infrastruktur (Sistem Penghubung Layanan *Pemerintah* Daerah)	1. Miftakhul Huda, S.Kom 2. *Muhammad Arfin*	Fungsionalitas dan Kinerja *Fungsionalitas* dan Kinerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan *Persandian* Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Keamanan Aplikasi (SIMGOSRS)	1. Agung Setio Budi, S.Kom NIP.19930908 202012 1 009 2. Muayanah, SKM NIP. 199201122015042001 3. Riyang Pingki Dinnesty, Amd. Kes NIP. 199701222019032007 4. Muhammad Ikhsan Maulana Akbar, S. Kom NIP.04091995L01082025491	Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi Keamanan Aplikasi	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor *RSUD* dr. H. Andi Abdurrahman Noor RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF